

**PERAN KONSELOR DALAM PENDAMPINGAN
PSIKOLOGIS TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK (LPA) KABUPATEN PRINGSEWU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.Sos) Dalam Ilmu
Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Islam.

Oleh:
Mely Anggraini
NPM. 1741040069

Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PERAN KONSELOR DALAM PENDAMPINGAN
PSIKOLOGIS TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK (LPA) KABUPATEN PRINGSEWU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.Sos) Dalam Ilmu
Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Islam.

Oleh:
Mely Anggraini
NPM. 1741040069

Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam



Pembimbing I : Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I
Pembimbing II : Dr. Mubasit, S.Ag, M.M

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan normal tetapi juga dapat dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, salah satunya penyandang disabilitas yang menjadi korban perbudakan seksual. Perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas harus diperhatikan karena mereka memiliki kerentanan ganda sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Di Lembaga Perlindungan anak (LPA) Kabupaten Pringsewu yang menjadi korban kekerasan seksual dan memerlukan perlindungan khusus.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskripsi kualitatif. dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua LPA, Konselor, dan wali dari klien, sehingga total sumber data primer berjumlah 5 orang,

Sumber data sekunder data yang di peroleh dari catatan, dokumen, arsip internet, jurnal, buku dan dokumentasi, Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, teknik analisis data yaitu dengan Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini setelah konselor melakukan analisis kebutuhan terdapat korban kekerasan seksual penyandang disabilitas yang memiliki kondisi psikologis yang kurang baik (trauma), sehingga konselor memberikan pendampingan psikologis yakni : *Pertama*, Tahap attending adalah tahap konseling yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai. *Kedua* Tahap wawancara merupakan tahap dimana konselor Menerima ungkapan konseli apa adanya serta mendengarkan dengan penuh perhatian dan Menentukan jenis masalah dan pendekatan konseling yang sebaiknya diambil. *Ketiga*, Tahap konseling adalah tahap mengali permasalahan klien lebih dalam dan memberikan perlakuan atas permasalahan klien, *Keempat*, Tahap motivasi yang dimaksud dalam tahap ini adalah klien harus memiliki kesadaran akan berbagai emosi reaksi kekuatan, dan bidang tantangan baik di dalam dirinya maupun orang lain. *Kelima*, Dalam tahap ini, konselor mengevaluasi apakah konseling yang diberikan oleh konselor sudah berhasil atau belum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Klien penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban kekerasan seksual perlu mendapatkan penanganan psikologis karena mereka rentan menjadi korban kekerasan dan perlindungan bagi

perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban kekerasan seksual diberikan agar hak-haknya terpenuhi.

Kata Kunci: Peran Konselor, Penyandang Disabilitas, Kekerasan Seksual



ABSTRACT

Sexual violence is not only experienced by normal women but can also be experienced by women with disabilities, one of whom is a person with a disability who is a victim of sexual slavery. Protection of women with disabilities must be considered because they have double vulnerabilities as women and as people with disabilities. The aim of this research is to determine the role of counselors in psychological assistance to victims of sexual violence with disabilities at the Pringsewu Regency Child Protection Agency (LPA) who are victims of sexual violence and require special protection.

This research is field research (Field Research) which is a qualitative description. Using a qualitative approach. The primary data sources in this research are the Head of the LPA, the Counselor, and the client's guardian, so the total number of primary data sources is 5 people.

The results of this research, after the counselor carried out a needs analysis, were victims of sexual violence with disabilities who had poor psychological conditions (trauma), so the counselor provided psychological assistance, namely: First, the attending stage is the counseling stage used by the counselor to focus attention on the counselee so that the counselee feels valued. The second stage of the interview is the stage where the counselor accepts the client's expressions as they are and listens attentively and determines the type of problem and counseling approach that should be taken. Third, the counseling stage is the stage of exploring the client's problems more deeply and providing treatment for the client's problems. Fourth, the motivation stage referred to in this stage is that the client must have awareness of various emotions, reactions, forces and areas of challenge both within himself and others. Fifth, in this stage, the counselor evaluates whether the counseling provided by the counselor has been successful or not. The results of this research indicate that clients with intellectual disabilities who are victims of sexual violence need to receive psychological treatment because they are vulnerable to becoming victims of violence and protection for women with intellectual disabilities who are victims of sexual violence is provided so that their rights are fulfilled.

Keywords : *Role of Counselors, Persons with Disabilities, Sexual Violence, Legal Protection*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mely Anggraini
NIM : 17410400569
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : FDIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **PERAN KONSELOR DALAM PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) KABUPATEN PRINGSEWU**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Juni 2024
Penulis,



Mely Anggraini
1741040052



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131. ☎ (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu
Nama : Mely Angraini
NPM : 1741040069
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I

NIP. 197209211998032002

Pembimbing II

Dr. Mubasit, S.Ag., MM

NIP. 197311141998031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd

NIP. 19690915199432002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131. ☎ (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu”** disusun oleh : **Mely Angraini, NPM : 1741040069**, Program Studi : **Bimbingan dan Konseling Islam**. Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada hari Rabu, 12 Juni 2024, pukul 11.30 s.d 13.00 WIB.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd (.....)

Sekretaris : Umi Aisyah, M.Pd.I (.....)

Penguji I : Dr. H. Rosidi, MA (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I (.....)

Penguji III : Dr. Mubasit, S.Ag.,MM. (.....)

Mengetahui,
Plt. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. Farzal, S.Ag.,M.Ag.

NIDN 9901171996031001

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿١٩﴾

*Sungguh, Orang-Orang Yang Beriman Dan Mengerjakan Kebajikan,
Kelak (Allah) Yang Maha Pengasih Akan Menanamkan
Rasa Kasih Sayang (Dalam Hati Mereka).*

(Q.S. Maryam [19] : 96)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda kasih sayang, cinta dan hormat yang tak terhingga khususnya kepada:

1. Kedua orang tua ku, Ibunda Marlina dan Ayah tercinta Rafles W Okta Feri yang tiada hentinya mendoakanku siang dan malam dan selalu memberikanku semangat yang sangat berharga bagiku baik moral maupun materil, terimakasih atas segala perjuangan yang kalian berikan dan tiada hentinya selalu bersyukur diberi orang tua sehebat kalian hingga sampai ke tahap ini.
2. Untuk Suamiku Edy Muzakir yang aku sayangi , terimakasih telah memberi motivasi kepada penulis hingga saat ini.
3. Untuk Dosen tercinta Ibu DR.Sri Ilham Nasution,S.Sos,M.Pd yang telah membangkitkan kembali semangat penulis untuk dapat menyelesaikan sripsi .
4. Untuk Sahabatku Savira Aisyah Al Fitri rekan seperjuangan yang selalu menerima dikala susah dan senang, terima kasih selalu memberikan dorongan dan semangat untukku agar dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan menjadi pribadi yang sukses.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mely Anggraini dan dilahirkan di Bangun Rejo pada tanggal 7 Juni 2000 sebagai anak ketiga dari pasangan Bapak Rafles W Okta Feri dan Ibu Marlina.


Pendidikan yang pernah ditempuh dimulai dari SDN SIDOSARI dan selesai tahun 2011, SMP Islam Terpadu Miftahul Jannah dan selesai tahun 2014, SMKN 5 Bandar Lampung tahun 2017 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2017 Sd 2024

Bandar Lampung, 1 Juni 2024

Penulis,

Mely Anggraini

NPM. 17410400569



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmat-Nya berupa nikmat kesehatan, pengetahuan dan petunjuk serta ridha-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu” dapat penulis selesaikan. Shalawat teriring salam tak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan dari pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terkhusus ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Syukur, M.Si selaku dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Islam juga yang telah memberikan bimbingan dan yang senantiasa memperhatikan serta memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiswanya.
2. Bunda Dr.Hj.Sri Ilham Nasution,M.Pd selaku Kajur BKI yang dengan sabar dan tak bosan-bosannya telah memberikan kritikan saran serta masukan dalam penulisan dan yang telah banyak menyempatkan waktu dan tenangnya untuk membimbing, dan memberikan masukan serta solusi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bunda Dr.Hj.Rini Setiawati,M.Sos.I selaku pembimbing akademik yang telah memberikan waktu, masukan, dan bimbingan , serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr.Mubasit,S.Ag,M.M selaku pembimbing II yang etlah membimbing dengan sabar serta menyediakan waktu dan memberikan arahan kepada penulis sampai akhirnya skripsi ini daat terselesaikan.
5. Bapak DR.H.Fauzi selaku pendiri dan pengurus yayasan yang sudah memberikan izin dan telah membantu selama proses penelitian.
6. Ibu Siwi Lestari selaku sekretaris pengurus dan Konselor di LPA

Pringsewu Yang sudah banyak membantu Penulis selama di LPA Pringsewu yang bersedia di wawancara, penulis mengungkapkan banyak-banyak terimakasih senantiasa membantu penulis dalam memberikan informasi dan data-data yang penulis butuhkan demi kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Para Dosen Fakultas Dakwah dan Staff civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan perpustakaan Daerah Provinsi Lampung serta pengelola perpustakaan yang begitu banyak membantu baik dalam memberi informasi, sumber referensi buku-buku maupun data-data yang saya butuhkan dan lain sebagainya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman BKI angkatan 2017 BKI B yang tidak saya sebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan, berteman, dan membuat masa perkuliahan menjadi penuh suka dan duka.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT akan senantiasa memberikan balasan pahala yang tak terhingga kepada semuanya. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan, tidak hanya untuk penulis pribadi tetapi juga untuk para pembaca.

Amin Ya Rabbal Alamin

Bandar Lampung, 1 Juni 2024

Penulis,

Mely Anggraini

NPM.1741040069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERTANYAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Penulisan	15

BAB II PERAN KONSELOR, PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS, DAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Peran Konselor	17
1. Pengertian Konselor	17
B. Pendampingan Psikologis.....	19
1. Pengertian Pendampingan Psikologis	19
2. Prinsip Pendampingan Psikologis	21
3. Tugas Pendampingan Psikologis.....	23
4. Tujuan Pendampingan Psikologis	24
5. Pihak-Pihak yang Terkait Sebagai Pendamping Psikologis.....	25
C. Kekerasan Seksual.....	26
1. Pengertian Kekerasan Seksual	26
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	28
3. Faktor penyebab Kekerasan Seksual	29
4. Dampak Kekerasan Seksual	30

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) KABUPATEN PRINGSEWU

A. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu	31
1. Sejarah dan Latar Belakang Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pringsewu	31
2. Identitas Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pringsewu.....	33
3. Visi & Misi Lembaga Perlindungan anak (LPA) Pringsewu.....	33
4. Struktur Organisasi Lembaga Perlindungan anak (LPA) Pringsewu.....	34
5. Kondisi Klien Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pringsewu	35
B. Peran Konselor dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas di Lembaga Perlindungan anak pringsewu.....	36
1. Gambaran Kondisi Psikologis Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu	36
2. Perkembangan Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Setelah Mendapat Pendampingan Psikologis di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten pringsewu.....	37

BABIV ANALISIS PERAN KONSELOR DALAM PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) KABUPATEN PRINGSEWU

A. Analisis Peran Konselor dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas di Lembaga Perlindungan anak (LPA) kabupaten Pringsewu	45
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 49
B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Daftar Klien Korban Disabilitas dan Keterangan Kejadian	35



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Perubahan Judul
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Islam
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Penelitian dari PTSP Pringsewu
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara Konselor
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara Klien
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara Konselor dan Klien
- Lampiran 9 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna mengurangi kesalahan di dalam memahami judul ini, sehingga saya sebagai penulis penting guna menjelaskan maksud dari istilah-istilah yang terdapat di dalam proposal yang berjudul **“Peran Konselor dalam Pendampingan Psikologi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu”**Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang definisi yang terkait dengan judul diatas.

Peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut.¹ Peran konselor menurut Baruth dan Robinson adalah peran yang inheren dan disandang oleh seseorang yang berfungsi sebagai konselor.²

Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud dengan peran konselor adalah posisi yang dijalani seorang ahli yang disebut dengan konselor untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi klien.

Pendampingan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya proses, cara, perbuatan.³ Pendampingan juga merupakan segala tindakan berupa Konseling, terapi Psikologis, Advokasi, dan Bimbingan Rohani, guna menguatkan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.⁴

Pendampingan yang dimaksud penulis merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang konselor kepada korban individu atau kelompok secara bersama-sama dalam menyertai kegiatan tertentu, dapat bermakna konseling, pembinaan, dan bimbingan,

¹Namora Lumongga Lubis, *“Memahami Dasar-Dasar Konseling”*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.32

²*Ibid*, h.24

³Dep dikbud, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h. 879.

⁴PP RI No 4 Tahun 2006, *“Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bab I Pasal. I.

dengan memenuhi kebutuhan berpikir maupun bersikap agar dapat mengaktualisasikan diri secara utuh dalam menentukan keputusan sendiri.

Psikologis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni bersifat kejiwaan.⁵ Psikologis berasal dari kata *psychology* yang berarti gabungan dari kata *psyche* dan *logo*. *Psyche* berarti jiwa dan *logos* berarti ilmu. Secara harfiah psikologi artinya suatu ilmu yang mempelajari kejiwaan manusia, sedangkan psikologis sendiri yaitu keadaan jiwa seseorang.⁶

Dari pengertian diatas pendampingan psikologis yang dimaksud adalah kegiatan konseling dalam Penanganan yang bertumpu pada kondisi psikologis berupa mental maupun kejiwaan, mengarah ke pemahaman interpersonal korban disabilitas agar mandiri, dan mampu bersosialisasi serta bermuara pada terselesaikannya permasalahan sehingga dapat membuat keputusan yang terbaik bagi dirinya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kekerasan diartikan sebagai: a) perihal yang bersifat, berciri keras, b) perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, c) paksaan.⁷

Sedangkan dalam pengertiannya, kekerasan didefinisikan sebagai wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain, dimana salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.⁸

Secara sederhana, seksual berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin.⁹

⁵*Ibid*, h.897

⁶Bimo Walgito, "*Pengantar Psikologi Umum*", (Yogyakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet.Ke-3, h. 813.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Edisi Ke-4, Gramedia, Jakarta, 2008. h.550

⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan., *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2001), h. 54

⁹Leden Marpaung," *Kejahatan Terhadap Kesucilaan dan Masalah Prevensinya*". (Jakarta : Sinar Grafika), h 7

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang masih berusia anak-anak, setelah melakukan hubungan seksualitas.

Disabilitas merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *disability* (bentuk jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.¹⁰ Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam. Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu adalah salah satu Lembaga Swadaya Bantuan terhadap hukum yang menangani bentuk tindak kekerasan seksual terhadap disabilitas, melakukan advokasi perlindungan hukum dan pendampingan psikologis berupa konseling, mediasi dan medis yang dibutuhkan untuk pemulihan psikis dan fisik bagi klien/korban tindak kekerasan seksual. Lembaga ini terletak di Jl. Raya Tambah Rejo, Gading Rejo, Wonosari, Kec.Pringsewu, Provinsi Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Di Era modern ini, seksualitas bukanlah hal yang tabu untuk diperbincangkan selama berada pada tempat dan pada waktu yang seharusnya. Akan tetapi perilaku seksual yang dilakukan dengan unsur keterpaksaan mengakibatkan fenomena lain yakni kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual. Pemerkosaan yang semakin marak terjadi di tengah masyarakat ini merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi dan bukan hal baru lagi di negara Indonesia.

Pelecehan seksual sendiri memiliki banyak macam seperti pelecehan seksual *verbal* yang berupa ucapan, *non verbal* yang berupa tindakan seperti sentuhan, pijatan, remasan, pelukan,

¹⁰*Ibid*, h.132

ciuman dan yang lebih membahayakan adalah pelecehan seksual dalam bentuk *non verbal* seperti saat pelaku melakukan kontak fisik atau kegiatan memerkosa yang tidak diinginkan oleh korban. Maraknya kekerasan seksual ini tidak hanya dialami oleh perempuan maupun laki-laki yang sehat secara fisik maupun mental namun juga bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berpengaruh kepada kemampuan mempertahankan hidupnya atau bahkan berdampak besar bagi kehidupannya sehingga ketidakberdayaannya dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan.¹¹

Diskriminasi dan kekerasan seksual pada penyandang disabilitas perempuan semakin muncul ke permukaan karena mulai menggeliatnya upaya untuk memasukkan layanan disabilitas pada lembaga-lembaga layanan. Kekerasan seksual pada perempuan dengan disabilitas terjadi karena asumsi bahwa penyandang disabilitas adalah makhluk aseksual atau menstigma bahwa disabilitas terutama disabilitas intelektual memiliki kebutuhan seksual yang berlebih, sehingga melanggengkan praktek kekerasan seksual yang terjadi pada penyandang disabilitas.

Selain menstigma penyandang disabilitas sebagai makhluk aseksual, pelaku juga mengidentikkan penyandang disabilitas sebagai golongan lemah sehingga pelaku semakin berani untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa namun juga oleh anak-anak khususnya bagi penyandang tunarungu dan tunagrahita. Sebab penyandang tunarungu tidak bisa berteriak dan otomatis akan sangat ketakutan ketika diancam untuk tetap diam oleh pelaku. Sedangkan penyandang tunagrahita secara mental dan intelektual sulit membedakan antara pelecehan seksual dan

¹¹Angeline Hidayat, Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, h.485-492

kasih sayang. Keterbatasan penyandang disabilitas ini seringkali dimanfaatkan oleh pelaku yang ingin memuaskan hawa nafsunya dengan harapan bisa lolos dari kejahatan yang dilakukan karena minimnya pembuktian. Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang berujung kekerasan seksual ini semakin bervariasi karena tak hanya dilakukan oleh satu orang pelaku saja namun juga berkelompok yang disertai pembunuhan.

Dalam Kedaulatan Rakyat diberitakan bahwa pelecehan seksual pada penyandang disabilitas meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. *Center for Improving Qualive Of People With Disabillities (CIQAL)* mencatat terdapat 96 kasus kekerasan seksual menimpa penyandang disabilitas. Maraknya pemerkosaan yang tidak diimbangi dengan pemberian hukuman yang tegas terhadap pelaku perkosaan, semakin meningkatkan kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) kekerasan terhadap perempuan tahun 2018 oleh Komisi Nasional Perempuan bahwa lembaga mitra atau pengada layanan mendokumentasikan sebanyak 48 kasus kekerasan dialami oleh penyandang disabilitas.¹²

Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan yang seringkali dialami oleh penyandang disabilitas ialah penipuan, pelecehan oleh guru, kekerasan fisik oleh guru, kekerasan seksual oleh kakak ipar, kekerasan seksual oleh tetangga, kekerasan dalam pacaran atau rumah tangga, perkosaan, pencabulan oleh teman, perkosaan dalam komunitas, pencabulan komunitas, perdagangan orang dan masih banyak lagi. Berbagai macam kasus kekerasan seksual yang terlampir dalam Catatan tahunan Komnas Perempuan ini mayoritas dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti tetangga, guru, bahkan anggota keluarga sendiri.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menggantikan undang-undang nomor 4 tahun 1997 memberikan landasan hukum

¹²M.A.Trisuci Paskalia, *Dampak Kekerasan Seksual Pada Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pada Seorang Tunagrahita)*, Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019. h.28

yang tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Pada UU tersebut semakin ditegaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat".

Faktor yang menyebabkan kasus ini jarang terselesaikan sampai tuntas karena korban kekerasan seksual yang merupakan penyandang disabilitas enggan melaporkan masalahnya kepada pihak berwajib dikarenakan keterbatasan yang dimiliki, pelaku masih anggota keluarga, pihak keluarga berupaya menutupi kejadian tersebut dengan alasan menutupi aib serta masyarakat yang belum paham hak penyandang disabilitas.

Kerentanan pada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kekerasan seksual bukan saja karena kondisi fisik maupun keterbatasan penyandang disabilitas tersebut, tetapi juga karena lingkungan sosial tidak mampu menyediakan jaminan perlindungan yang memadai. Tak hanya kondisi fisik, psikologis, dan lingkungan sosial saja yang menyebabkan penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan seksual namun juga pendidikan seks dan pemahaman masyarakat yang minim mengenai kondisi seksual penyandang disabilitas.

Dampak psikologis kekerasan terhadap korban disabilitas adalah trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman, hilangnya kepercayaan, rasa malu, rasa rendah diri, respon emosional yang kuat, dan menunjukkan tingkah laku seksual. Akibat dari kekerasan seksual secara sosial menurut Aziz ialah sikap sinis dari masyarakat yang menyebabkan penyandang disabilitas enggan membuka diri kembali untuk bisa bergaul dengan masyarakat disekitarnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Konselor di Lembaga Bantuan Hukum Pringsewu Lampung, dijelaskan bahwa terdapat beberapa kasus disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, sehingga berdasarkan pada hal tersebut peneliti

sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini, guna mengetahui keadaan lebih mendalam mengenai dampak- dampak fisik, psikologis, dan juga sosial pada penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual.

Berdasarkan pra survey yang telah dilakukan penulis di Lembaga Bantuan Hukum Pringsewu Lampung , dijelaskan bahwa terdapat 3 disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, karena keterbatasan disabilitas yang dimiliki, korban kekerasan seksual disabilitas tersebut menjadi trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman, hilangnya kepercayaan, rasa malu, rasa rendah diri, dan respon emosional yang kuat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menganggap bahwa peran konselor dalam pendampingan psikologi terhadap korban kekerasan seksual sangat sesuai bagi penyandang disabilitas di lembaga bantuan hukum lampung. Sehingga, berkaitan dengan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas di Lembaga Bantuan Hukum Pringsewu Lampung.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini difokuskan kepada Peran Konselor dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas di Lembaga Perlindungan Anak (LPA)Kabupaten Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Konselor dalam Pendampingan Psikologi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas di Lembaga Perlindungan Anak (LPA)Kabupaten Pringsewu ?
2. Bagaimana Dampak Perubahan dari Peran Konselor dalam Pendampingan Psikologi Terhadap Korban Kekerasan

Seksual Penyandang Disabilitas di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Konselor dalam Pendampingan Psikologi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu .
2. Untuk mengetahui Dampak Perubahan dari Peran Konselor dalam Pendampingan Psikologi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi teoritis, untuk memberikan kontribusi serta dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Bimbingan Konseling Islam, mengenai Peran Konselor dalam Pendampingan Psikologi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu .
2. Secara akademik, penelitian ini sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggung jawab akademik dalam disiplin ilmu khususnya ilmu bimbingan konseling islam.
3. Secara praktis, untuk menjadi bahan referensi dan juga refleksi tambahan yang belum didapatkan di bangku perkuliahan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum mengadakan penelitian ini penulis terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka untuk mengetahui apakah penelitian di bidang yang sama sudah dilakukan atau belum sekaligus untuk menghindari plagiarisme dalam penelitian ini. Berikut adalah studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis :

1. Ikayati Setiawati, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan adab , Institut Agama

Islam Negeri Pekalongan, yang berjudul “ Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Pada Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “Jayandu Widuri”¹³ Kabupaten Pemalang, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi psikologis korban kekerasan pada anak diketahui korban mengalami pikiran yang negatif serta menyebabkan perasaan takut, cemas, marah, rasa bersalah, dan menarik diri dari lingkungan sosialnya.

2. Edi Yuhono , Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , yang berjudul “Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung”¹⁴, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendampingan psikologis korban KDRT melalui proses konseling meliputi; a) persiapan pelaksanaan pendampingan, b) pelaksanaan pendampingan psikologis, 2) hasil pelaksanaan pendampingan psikologis; a) keamanan korban terlindungi b) hilangnya trauma psikologis korban c) meningkatnya kepercayaan diri dan termotivasi untuk mandiri.
3. M. Akbar Khabibi Yulianto, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan , Skripsi yang berjudul “Peran Konselor Islami Dalam Pencegahan Perceraian di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pekawinan Kota Pekalongan”¹⁵, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan: (1). Pencegahan Perceraian ada tiga Faktor yaitu: a). Faktor ekonomi b). Faktor kekerasan

¹³Ikayati Setiawati, “Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Pada Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “Jayandu Widuri”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019.

¹⁴Edi Yuhono, “Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung”, Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

¹⁵M. Akbar Khabibi Yulianto, “Peran Konselor Islami Dalam Pencegahan Perceraian di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pekawinan Kota Pekalongan” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020.

dalam rumah tangga. c). Faktor penelantaran. (2). Peran Konselor Islami dalam pencegahan perceraian dalam hal itu ada tiga faktor, yaitu: a) Peran sebagai fasilitator b). Peran sebagai reflektor c). Peran sebagai konsultan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif cara atau teknik. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.¹⁶ Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di lapangan.¹⁷ Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan, menggambarkan *variabel-variabel* masa lalu dan masa sekarang (yang akan datang).¹⁸ Maksud penelitian ini penulis gunakan untuk menggambarkan yang sebenarnya, guna memberikan penjelasan terhadap pokok permasalahan yang diteliti dan berarti bukan bersifat

¹⁶Suharto, *Perekayasa Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h.99.

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1981), h. 93

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.10

menguji atau mencari teori baru, penelitian ini menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut penjelasannya :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang di dapatkan untuk kepentingan dalam penelitian ini. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber data aslinya berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek kejadian atau hasil pengujian.¹⁹ Dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang terkait . Untuk memperoleh data, peneliti mengambil beberapa orang yang tepat untuk dijadikan informan sebagai berikut :

- 1) Penyandang Disabilitas yang mengalami Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu .
- 2) Penyandang Disabilitas yang bersedia menjadi informan, secara sukarela dan terbuka memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 3) Konselor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu yang memberikan pendampingan psikologis kepada Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

Sehingga sumber data primer dalam penelitian ini berjumlah 6 partisipan yang terdiri dari 3 Penyandang

¹⁹ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.73

Disabilitas dan 2 konselor serta 1 Pimpinan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan, dokumen, arsip internet, jurnal, buku dan dokumentasi. Data yang diambil oleh pengamat menurut interview yang dilaksanakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁰

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²¹ Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun terdiri berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang terpenting dalam proses-proses pengamatan dan ingatan. Untuk mengamati kejadian yang kompleks dapat menggunakan alat bantu misalnya seperti kamera, video tape, dan audio tape recorder.²² Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada korban kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu.

b. Wawancara

Wawancara ialah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 224

²¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), h.63.

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 229.

lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit kecil.²⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan proses penelitian.²⁵ Dokumentasi digunakan peneliti untuk melengkapi keterangan-keterangan yang penulis butuhkan yaitu untuk memperoleh struktur organisai, catatan khusus dan dokumen lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dengan ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas di Lembaga Bantuan Hukum Pringsewu Lampung.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 83

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 137

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (edisi revisi v) (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 200

4. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁶ Berikut langkah-langkah analisis data yaitu :

1. Data *collection*/pengumpulan data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (trigulasi). Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi.

2. Data *reduction* / Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Data *display* / Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan merakit informasi atau mengorganisasikan data serta menyajikan dalam bentuk grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chart. Peneliti menyajikan data dalam bentuk teks narasi, dalam menjelaskan informasi mengenai data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti.

4. *Conclusion* / Penarikan kesimpulan

Menarik kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari hasil melakukan penelitian terhadap objek penelitian.²⁷

Tahapan ini dilaksanakan dengan proses membandingkan, mencatat tema, meninjau permasalahan atau kejadian dan memeriksa data hasil interview dan observasi dengan

²⁶ Lexy J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 280.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2019), h.320-329.

narasumber dan dokumentasi dari pengamatan peran konselor dalam pendampingan psikologi terhadap korban kekerasan disabilitas di lembaga bantuan hukum Pringsewu Lampung.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan serta teraturnya penulisan proposal ini, penulis memberikan gambaran yang jelas dan lebih terarah, amak penulis membagi pembahasan proposal ini menjadi lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I membahas tentang gambaran umum Mengenai Penegasan Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II membahas mengenai landasan teori yang tentu saja berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada bab kedua ini penulis membahas tentang Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologi Terhadap Korban Kekerasan Disabilitas di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu.

BAB III membahas tentang gambaran umum dalam lokasi penelitian seperti sejarah berdirinya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu, visi dan misi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu, instruktur kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu, serta fakta dan data penelitian dalam Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu.

BAB IV berisikan mengenai analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yang fakta dan terarah tentang Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Disabilitas di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu.

BAB V berisikan kesimpulan penelitian serta saran yang berdasarkan hasil dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan, menguraikan, dan menganalisis dari permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam peran konselor terhadap pendampingan psikologis korban kekerasan seksual penyandang disabilitas di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu dan melakukan beberapa proses konseling dalam peran konselor untuk memperbaiki kondisi psikologis klien.

Pertama, Tahap attending adalah tahap konseling yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai. *Kedua* Tahap wawancara merupakan tahap dimana konselor menerima ungkapan konseli apa adanya serta mendengarkan dengan penuh perhatian dan Menentukan jenis masalah dan pendekatan konseling yang sebaiknya diambil. *Ketiga*, Tahap konseling adalah tahap mengali permasalahan klien lebih dalam dan memberikan perlakuan atas permasalahan klien, *Keempat*, Tahap motivasi yang dimaksud dalam tahap ini adalah klien harus memiliki kesadaran akan berbagai emosi reaksi kekuatan, dan bidang tantangan baik di dalam dirinya maupun orang lain. *Kelima*, Dalam tahap ini, konselor mengevaluasi apakah konseling yang diberikan oleh konselor sudah berhasil atau belum.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu, terkait masalah peran konselor terhadap pendampingan psikologis korban kekerasan seksual penyandang disabilitas maka dengan ini penulis akhirnya memberikan saran diantaranya :

1. Untuk Kepala Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu di harapkan untuk terus memberikan perhatian, arahan, motivasi, serta kasih sayang secara bertahap agar semakin menunjang keberhasilan pendampingan psikologis

- bagi korban kekerasan seksual penyandang disabilitas.
2. Untuk Klien, Agar mengikuti arahan yang diberikan oleh konselor agar memudahkan proses pendampingan psikologis sehingga berjalan dengan lancar. Agar bisa benar-benar pulih pasca trauma kejadian.
 3. Untuk Keluarga Klien diharapkan untuk terus mendukung dan memberi motivasi klien agar pelaksanaan pendampingan psikologis tepat waktu sesuai waktu yang diharapkan.
 4. Untuk pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu , mengingat bahwa jumlah konselor yang menangani pendampingan psikologis disabilitas sangatlah terbatas, sebaiknya ada penambahan pada konselor agar proses peningkatan keberhasilan pendampingan psikologis disabilitas lebih baik lagi dan berjalan dengan lancar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *“Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”*, Bandung : Refika Aditama, 2001.
- Bimo Walgito, *“Pengantar Psikologi Umum”*, Yogyakarta: Balai Pustaka, Cet.Ke-3. 1994.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Edisi Ke-4, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Depdikbud, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya , 2006.
- Kartini Kartono, *“Pengantar Metodologi Riset Sosial”*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1981.
- Leden Marpaung, *“Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya”*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lexy J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Namora Lumongga Lubis, *“Memahami Dasar-Dasar Konseling”*, (Jakarta: Kencana, 2011.
- PP RI No 4 Tahun 2006, *“Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (edisi revisi v) ,Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suharto, *Perekayasaan Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2004.
- Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Artikel Ilmiah :

Angeline Hidayat, Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019.

Edi Yuhono, “Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung”, Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Kayati Setiawati, “Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Pada Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “Jayandu Widuri”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019.

M. Akbar Khabibi Yulianto, “Peran Konselor Islami Dalam Pencegahan Perceraian di Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekalongan” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020.

M.A.Trisuci Paskalia, *Dampak Kekerasan Seksual Pada Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pada Seorang Tunagrahita)*, Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019.

Sumber Wawancara :

Dr.H.Fauzi, Wawancara dengan Kepala Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pringsewu ,Pringsewu, 23 September 2022

Siwi Lestari, Wawancara dengan Konselor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pringsewu ,Pringsewu, 23 September 2022

Joko, Wawancara dengan Kakak dari Korban Kekerasan seksual penyandang Disabilitas dari (A), Panggung Rejo, 25 September 2022

Mulyani, Wawancara dengan Kerabat Korban Kekerasan seksual penyandang Disabilitas dari (S), Pagelaran, Pada 25 September 2022

Siti, Wawancara dengan Kerabat Korban Kekerasan seksual penyandang Disabilitas dari (I), Sukoharjo,Pada 25 September 2022